



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 800/ 255 /HK/2020

TENTANG
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada unit kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan Pembinaan terhadap terwujudnya Perangkat Daerah berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan kinerja Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang telah ditetapkan;
 3. Melaporkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala pada akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- KETIGA : Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terdiri dari 6 Kelompok Kerja (POKJA) meliputi :
1. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan yang mempunyai tugas yaitu :
 - a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Merubah pola pikir (role model/agen perubahan) dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
 - c. Menurunkan resiko kegagalan yang akan disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 2. Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana yang mempunyai tugas yaitu :
 - a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ;

- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
 - c. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
3. Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang mempunyai tugas yaitu :
- a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - c. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - d. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
 - e. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur pada Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
4. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja yang mempunyai tugas yaitu :
- a. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah; dan
 - b. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah;
5. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan yang mempunyai tugas yaitu:
- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;
 - b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;
 - c. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan
 - d. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah;
6. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang mempunyai tugas yaitu :
- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
 - b. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan
 - c. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik masing-masing instansi pemerintah;

- KEEMPAT : Bagan dan Struktur Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KELIMA : Pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah agar membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan susunan keanggotaan menyesuaikan dengan Keputusan Bupati ini;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 20 Maret 2020



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 800/ 255 /HK/2020

TANGGAL : 20 Maret 2020

TENTANG : TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng.
3. Kelompok Kerja terdiri dari :
 - i. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan :
 - A. Koordinator : Inspektur Daerah Kab. Buleleng.
 - B. Anggota :
 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Buleleng.
 2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.
 3. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Buleleng.
 4. Kasubbag. Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Buleleng.
 5. Kasubbag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.
 6. Kasubbag. Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.
 - ii. Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana :
 - A. Koordinator : Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.
 - B. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kab. Buleleng.
 2. Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Buleleng.
 3. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buleleng.

4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Layanan SPBE pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Buleleng.
 5. Kasubbag. Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.
- iii. Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara :
- A. Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buleleng.
- B. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kab. Buleleng.
2. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buleleng.
 3. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buleleng.
 4. Kepala Bidang Mutasi dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buleleng.
 5. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buleleng.
 6. Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Pada Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.
- iv. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja :
- A. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Buleleng.
- B. Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.
2. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kab. Buleleng.
 3. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng.

4. Kasubbag. Perencanaan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Buleleng.
5. Kasubbag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.

v. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan :

A. Koordinator : Inspektur Daerah Kab. Buleleng.

- B. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kab. Buleleng.
2. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Kab. Buleleng.
3. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng.
4. Kasubbag. Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.

vi. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

A. Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Buleleng.

- B. Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.
2. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kab. Buleleng.
3. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Buleleng.
4. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buleleng.
5. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng.
6. Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Buleleng.
7. Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.

4. Staf Administrasi/Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng :

1. Luh Padmini, SH.
2. I Gst. Kopang Arwin Supriawan, SE
3. I Nyoman Sarassija, SE.
4. Desak Putu Suastini, A.Md.
5. Shinta Brafiana Putri, S.STP.
6. Baiq Karina Dwi Putri, S.STP.
7. Luh Widari
8. I Made Sandiyasa




BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 800/ 255 /HK/2020
TANGGAL : 20 Maret 2020
TENTANG :TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN
BULELENG

BAGAN STRUKTUR TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA